



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PERBENIHAN TANAMAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PERBENIHAN TANAMAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman yang selanjutnya disebut UPT Balai Perbenihan Tanaman adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas/wewenang untuk melaksanakan Kegiatan yang sesuai dengan profesinya
9. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberikan tugas dan Wewenang serta tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan Keahliannya.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.

BAB III
KEDUDUKAN DAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPT Balai Perbenihan Tanaman adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) UPT Balai Perbenihan Tanaman dipimpin oleh Kepala UPT.

Pasal 4

- (1) UPT Balai Perbenihan Tanaman merupakan UPT Kelas B.
- (2) Susunan Organisasi UPT Balai Perbenihan Tanaman terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT Balai Perbenihan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) UPT Balai Perbenihan Tanaman mempunyai tugas pokok melaksanakan produksi, penyimpanan, penyaluran serta pengawasan mutu benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Perbenihan Tanaman menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan produksi, bimbingan penangkaran dan penyaluran benih;
 - b. penghasil benih sumber maupun benih sebar;
 - c. pelaksanaan identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal;
 - d. penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;
 - e. pelayanan informasi dan jasa di bidang pembenihan kepada masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan penelitian dan produksi benih secara *in vitro* di laboratorium kultur jaringan tanaman.

Bagian Kedua
Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang layanan perbenihan tanaman.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. kelompok jabatan fungsional yang menangani bidang pengawasan peredaran benih tanaman; dan
- b. kelompok jabatan fungsional yang menangani bidang penelitian dan produksi benih secara *in vitro* di laboratorium kultur jaringan tanaman UPT.

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional yang menangani bidang pengawasan peredaran benih tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan multilokasi/adaptasi dan observasi;
 - b. pengenalan *kultivar* (varietas yang belum dilepas) terutama untuk calon varietas unggul yang dihasilkan oleh lembaga pemerintah;
 - c. melaksanakan penilaian penyebaran varietas yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - d. penilaian kelayakan pohon induk tanaman/rumpun induk yang memenuhi syarat sebagai benih sumber;
 - e. menetapkan pohon induk/rumpun induk yang memenuhi syarat sebagai benih sumber;
 - f. mencatat, mengolah dan menyimpan data dari semua kegiatan di atas;
 - g. pendataan produsen dan pengedar benih yang ada di Kabupaten;
 - h. pengawasan dan pembinaan pengedar benih di wilayah Kabupaten; dan
 - i. pengawasan dan pembinaan peredaran benih di wilayah Kabupaten.
- (2) Kelompok jabatan fungsional yang menangani bidang penelitian dan produksi benih secara *in vitro* di laboratorium kultur jaringan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai fungsi:
 - a. menyusun data kebutuhan alat dan bahan di laboratorium kultur jaringan tanaman UPT Balai Perbenihan Tanaman;

- b. melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan benih tanaman di laboratorium kultur jaringan tanaman UPT Balai Perbenihan Tanaman; dan
- c. melaksanakan kegiatan produksi benih secara in vitro di laboratorium kultur jaringan tanaman UPT Balai Perbenihan Tanaman.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

- (1) Kepala UPT baik secara teknis operasional maupun administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, UPT Balai Perbenihan Tanaman menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/pihak lain yang berkaitan tugas dan fungsinya.
- (3) Setiap pegawai di lingkungan UPT Balai Perbenihan Tanaman melakukan hubungan kerja sama secara hirarkis dan/atau fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang berdasarkan aturan dan etika yang berlaku baik vertikal maupun horizontal.
- (4) Dalam rangka optimalisasi kerja UPT Balai Perbenihan Tanaman, Kepala UPT dapat membentuk Sub Unit dalam struktur organisasi dan diusulkan kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai kebutuhan dan usulan dari Kepala UPT.
- (6) Sub Unit dipimpin oleh seorang Koordinator Unit yang ditunjuk langsung oleh Kepala UPT.
- (7) Koordinator Sub Unit adalah Jabatan Non Struktural.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 10

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan akuntabilitas kerja UPT Balai Perbenihan Tanaman tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada Dinas.
- (2) Kepala UPT wajib menyampaikan rencana strategis kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada Dinas.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 11

Kepala UPT tidak boleh dirangkap dan dalam hal Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPT menunjuk Koordinator Kelompok untuk mewakili.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
- (2) Kepala UPT merupakan jabatan struktural Eselon IV/a.
- (3) Koordinator Unit di lingkungan UPT Balai Perbenihan Tanaman diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPT.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan kegiatan UPT Balai Perbenihan Tanaman berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta penerimaan sumber lain yang sah.
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan UPT Balai Perbenihan Tanaman merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Dinas yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

UPT yang telah terbentuk sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya hingga akhir Tahun Anggaran 2017.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2018.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini dilaksanakan, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2012 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Perbenihan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 Oktober 2017
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 24 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DANIAL, SH

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19700610 199903 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PERBENIHAN TANAMAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PERBENIHAN TANAMAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR



BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIAT

DINAS

DANIAL, SH

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19700610 199903 1 006

